



PUTUSAN

NOMOR 69/PID.SUS/2019/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama : Zainuri bin Rizan;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nes2 Desa Petajen Kecamatan Bajubang
Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama : Purnama Andika Putra bin Rusli;
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ulu;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya Raya Lorong Melati Rt. 21
Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo
Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 3

1. Nama : Ansori AS bin Ahmad Sukri;
2. Tempat lahir : Mangala;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Agustus 1978;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aspol Rt. 01 No.211 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
6. Hakim Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Juli 2019 s/d tanggal 04 Agustus 2019;
7. Perpanjangan penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2019 s/d tanggal 14 Agustus 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 Juli 2019 Nomor.69/PID.SUS/2019/PT.JMB tentang penunjukan Majelis

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara Nomor.

384/Pid.Sus/2019/PN Jmb ;

-Telah membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt, Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal, 26 Juli 2019 Nomor. 69 /PID. SUS./2019 /PT.JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dipersidangan ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi 69 /PID. SUS./2019 /PT.JMB, tanggal 1 Agustus 2019 tentang penggantian Hakim Anggota II;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 384/Pid.Sus/2019/PN. Jmb tanggal 11 Juli 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I. ZAINURI Bin RIJAN Terdakwa II. PURNAMA ANDIKA dan terdakwa III. ANSORI AS Bin AHMAD SUKRI secara bersama-sama dengan saksi KHONG HUIPING (Penuntutan secara terpisah), saksi LUCY als HONG CAI Anak HATO (Penuntutan secara terpisah), saksi Herman Anak KENG LENG SAKTI baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Rumah tempat penampungan benih bibit lobster yang beralamat di Jalan Sari Bakti Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo RT. 9 No. 58 Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ZAINURI Bin RIJAN Terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI AS Bin AHMAD SUKRI, bekerja di Rumah tempat penampungan benih bibit lobster yang beralamat di Jalan Sari Bakti Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo RT. 9 No. 58 Kota Jambi, para terdakwa bekerja di rumah tempat penampungan benih bibit lobster tersebut direkrut dan diupah oleh orang yang bernama JONI selaku pemilik tempat penampungan benih bibit lobster yang beralamat di Jalan Sari Bakti Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo RT. 9 No. 58 Kota Jambi adapun tugas terdakwa ZAINURI, terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI di tempat penampungan benih bibit lobster tersebut telah ditentukan oleh JONI adalah sebagai berikut : mempersiapkan pengiriman bibit baby lobster ditempat penampungan bibit baby Lobster seperti memilah bibit baby lobster yang mati dan hidup didalam kolam penampungan, kemudian menghitung ulang jumlah bibit lobster yang masih hidup sebelum dimasukan kedalam kantong plastik selanjutnya mempacking/ menyusun bibit baby Lobster kedalam kotak stereofoam hingga para terdakwa mengangkat/ memasukan kotak/ stereofoam yang berisi bibit baby lobster tersebut kedalam mobil pengangkut.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, terdakwa ZAINURI Bin RIJAN Terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI AS Bin AHMAD SUKRI melihat saksi KONG HUIPING bersama saksi LUCY dan saksi HERMAN datang ke Rumah tempat penampungan benih bibit lobster tersebut, selanjutnya saksi KONG HUIPING mengarahkan dan mengawasi terdakwa ZAINURI, terdakwa ANSORI dan terdakwa PURNAMA ANDIKA, melalui penerjemah saksi LUCY untuk mempersiapkan kembali bibit baby lobster didalam kolam penampungan sementara guna akan dikirim kembali ke Singapura dengan cara terdakwa ZAINURI, terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI dan saksi LUCY dan saksi Herman berkerja secara bersama-sama guna memilih Bibit Baby Lobster yang berada dikolam penampungan dengan cara diangkat menggunakan serokan, guna memisahkan bibit baby lobster antara yang masih hidup dan yang sudah mati, seterusnya bibit baby Lobster yang sudah mati diarahkan oleh saksi KONG HUIPING disatuhkan kedalam keranjang, sedangkan bibit baby Lobster yang masih hidup maka para terdakwa harus memperlihatkan bibit baby lobster tersebut kepada saksi KHONG HUIPING guna diperiksa kembali oleh saksi KONG HUIPING guna memastikan kelayakan bibit baby lobster tersebut dikirim atau tidak ke singapura. Bahwa selanjutnya atas arahan saksi KONG HUIPING melalui penerjemah saksi LUCY kepada terdakwa ZAINURI, terdakwa PURNAMA

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA dan terdakwa ANSORI, agar bibit baby lobster yang sudah disotir oleh saksi KONG HUIPING tersebut dimasukkan kedalam kantong kantong plastik sambil dihitung jumlah bibit baby lobster dengan jumlah tertentu/ perkantong plastik kemudian bibit baby Lobster yang telah dimasukkan kedalam kantong plastik tersebut oleh terdakwa ZAINURI, terdakwa ANSORI dan terdakwa PURNAMA ANDIKA atas arahan dan diawasi oleh saksi KONG HUIPING dimasukkan oksigen dengan ukuran tertentu, selanjutnya terdakwa ZAINURI, terdakwa ANSORI dan terdakwa PURNAMA ANDIKA secara bersama-sama memasukkan dan menyusun kantong-kantong plastik yang berisi bibit baby lobster tersebut kedalam kotak stereofoam dan selanjutnya oleh terdakwa ZAINURI, terdakwa ANSORI dan terdakwa PURNAMA ANDIKA kotak kotak/ bok stereofoam tersebut atas arahan dan pengawasan terdakwa KONG HUIPING dimasukkan kedalam mobil pengantar/ membawa bibit baby lobster tersebut dengan tujuan Singapura.

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa ZAINURI, terdakwa ANSORI dan terdakwa PURNAMA ANDIKA, saksi KHONG HUIPING saksi LUCY, dan saksi Herman, yang sedang bekerja secara bersama sama guna mempersiapkan pengiriman bibit baby lobster di tempat penampungan bibit baby Lobster seperti memilah bibit baby lobster yang mati dan hidup di dalam kolam penampungan, kemudian mengitung ulang jumlah bibit lobster yang masih hidup sebelum dimasukkan kedalam kantong plastik selanjutnya mempacking/ menyusun bibit baby Lobster kedalam kotak stereofoam tiba-tiba dilakukan penggerebekan dan pengeledahan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Jambi, atas pengakuan dari saksi Ramlan yang sebelumnya telah ditangkap petugas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Jambi ketika mengangkut bibit Lobster dari Jambi ke dermaga Lambur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana saksi Ramlan dihadapan petugas kepolisian perairan dan udara mengakui perbuatannya dan bersedia menunjukkan tempat dimana bibit baby Lobster tersebut berasal yaitu tempat penampungan bibit baby lobster di sebuah rumah di Jalan Sari Bakti Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo RT. 9 No. 58 kota Jambi. Sehingga pada akhirnya terdakwa ZAINURI, terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI dan saksi KHONG HUIPING bersama saksi LUCY, serta saksi Herman, diamankan oleh petugas dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Jambi.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Penguji Stasiun Karantian Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan-Jambi Nomor RBL.01.05.19.1-2/LHP/SKIPM-JBI/V/2019 yang ditandatangani oleh MELIYA BAHNAN, A.Pi. M.Pi selaku manager teknis, sampel bibit lobster yang diajukan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Subdit Gakkum adalah Benih lobster berjenis pasir.

- Bahwa berdasarkan hasil Pencacahan/ perhitungan barang bukti bibit baby lobster sebanyak 13 (tiga belas) kotak yang terbuat stereofoam, setelah dilakukan perhitungan dari petugas stasiun karantina ikan, pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi yang di saksikan petugas dari Pol Airud Jambi, keseruruhan bibit baby Lobster yang menajadi barang bukti dalam perkara ini berjumlah 81.000 (delapan puluh satu ribu) ekor yang berjenis Lobster pasir.
- Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan terdakwa adalah senilai Rp.12.150.000.000,- (Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ZAINURI. Terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I. ZAINURI Bin RIJAN Terdakwa II.PURNAMA ANDIKA dan terdakwa III. ANSORI AS Bin AHMAD SUKRI secara bersama-sama dengan saksi KHONG HUIPING (Penuntutan secara terpisah), saksi LUCY als HONG CAI Anak HATO (Penuntutan secara terpisah), saksi Herman Anak KENG LENG SAKTI baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Rumah tempat penampungan benih bibit lobster yang beralamat di Jalan Sari Bakti Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo RT.9 No.58 Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ZAINURI Bin RIJAN Terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI AS Bin AHMAD, bekerja di Rumah tempat penampungan benih bibit lobster yang beralamat di Jalan Sari Bakti Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo RT.9 No.58 Kota Jambi, para terdakwa direkrut dan bekerja di rumah tempat penampungan benih bibit lobster tersebut direkrut dan diupah oleh orang yang bernama JONI selaku pemilik tempat penampungan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih bibit lobster yang beralamat di Jalan Sari Bakti Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo RT.9 No.58 Kota Jambi adapun tugas terdakwa ZAINURI, terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI di tempat penampungan benih bibit lobster tersebut telah ditentukan oleh JONI adalah sebagai berikut : mempersiapkan pengiriman bibit baby lobster di tempat penampungan bibit baby Lobster seperti memilah bibit baby lobster yang mati dan hidup di dalam kolam penampungan, kemudian mengitung ulang jumlah bibit lobster yang masih hidup sebelum dimasukan kedalam kantong plastik selanjutnya mempecking/menyusun bibit baby Lobster kedalam kotak strafoam hingga para terdakwa mengangkat/memasukan kotak/strafoam yang berisi bibit baby lobster tersebut kedalam mobil pengangkut .

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, terdakwa ZAINURI Bin RIJAN Terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI AS Bin AHMAD SUKRI melihat saksi KONG HUIPING bersama saksi LUCY dan saksi HERMAN datang ke Rumah

tempat penampungan benih bibit lobster tersebut, selanjutnya saksi KONG HUIPING mengarahkan dan mengawasi terdakwa ZAINURI, terdakwa ANSORI dan terdakwa PURNAMA ANDIKA, melalui penerjemah saksi LUCY untuk mempersiapkan kembali bibit baby lobster didalam kolam penampungan sementara guna akan dikirim kembali ke Singapura dengan cara terdakwa ZAINURI, terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI dan saksi LUCY dan saksi Herman bekerja secara bersama-sama guna memilih Bibit Baby Lobster yang berada dikolam penampungan dengan cara diangkat menggunakan serokan, guna memisahkan bibit baby lobster antara yang masih hidup dan yang sudah mati, seterusnya bibit baby Lobster yang sudah mati diarahkan oleh saksi KONGHUIPING disatuhkan kedalam keranjang, sedangkan bibit baby Lobster yang masih hidup maka para terdakwa harus memperlihatkan bibit baby lobster tersebut kepada saksi KHONG HUIPING guna diperiksa kembali oleh saksi KONGHUIPING guna memastikan kelayakan bibit baby lobster tersebut dikirim atau tidak ke singapura . Bahwa selanjutnya atas arahan saksi KONGHUIPING melalui penerjemah saksi LUCY kepada terdakwa ZAINURI, terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI, agar bibit baby lobster yang sudah disotir oleh saksi KONGHUIPING tersebut dimasukan kedalam kantong kantong plastic sambil dihitung jumlah bibit baby lobster dengan jumlah tertentu / perkantong plastic kemudian bibit baby Lobster yang telah dimasukan kedalam kantong- plastic tersebut oleh terdakwa ZAINURI, terdakwa ANSORI dan terdakwa PURNAMA ANDIKA atas arahan dan diawasi oleh terdakwa KONG HUIPING dimasukan oksigen dengan ukuran tertentu, selanjutnya terdakwa ZAINURI, terdakwa ANSORI dan dan terdakwa PURNAMA ANDIKA secara

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama memasukan dan menyusun kantong-kantong plastic yang berisi bibit baby lobster tersebut kedalam kotak sterrofoam dan selanjutnya oleh terdakwa ZAINURI, terdakwa ANSORI dan terdakwa PURNAMA ANDIKA kotak kotak/bok sterrofoam tersebut atas arahan dan pengawasan terdakwa KONG HUIPING dimasukan kedalam mobil pengantar/membawa bibit baby lobster tersebut dengan tujuan Singapura.

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa ZAINURI, terdakwa ANSORI dan terdakwa PURNAMA ANDIKA, saksi KHONG HUIPING saksi LUCY, dan saksi Herman, yang sedang bekerja secara bersama sama guna mempersiapkan pengiriman bibit baby lobster di tempat penampungan bibit baby Lobster seperti memilah bibit baby lobster yang mati dan hidup di dalam kolam penampungan, kemudian mengitung ulang jumlah bibit lobster yang masih hidup sebelum dimasukan kedalam kantong plastik selanjutnya mempecking/menyusun bibit babi Lobster kedalam kotak strafoam tiba- tiba dilakukan pengerebekan dan pengeledahan oleh direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Jambi, atas pengakuan dari saksi Ramlan yang sebelumnya telah ditangkap petugas

Deroktorat kepolisian Perairan dan Udara Jambi ketika mengangkut bibit Lobster dari Jambi ke dermaga Lambur di Kabupaten Tajung Jabung Timur, dimana saksi Ramlan dihadapan petugas kepolisian perairan dan Udara mengakui perbuatanya dan bersedia menunjukan tempat dimana bibit baby Lobster tersebut berasal berasal yaitu tempat penampungan bibit baby lobster di sebuah rumah di Jalan Sari Bakti Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo RT.9 No.58 kota Jambi. Sehingga pada akhirnya terdakwa ZAINURI, terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI dan saksi KHONG HUIPING bersama saksi LUCY, serta saksi Herman, diamankan oleh petugas dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Jambi .

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Penguji Stasiun Karantian Ikan, pengendalian Mutudan Keamanan Hasil Perikanan – Jambi Nomor RBL.01.05.19.1-2/LHP/SKIPM-JBI/V/2019 yang ditanda tangani oleh MELIYA BAHNAN, A.Pi.M.Pi selaku manajer teknis, sampel bibit lobster yang diajukan Derektorat Kepolisian Perairan dan Udara Subdit Gakkum adalah Benih lobster berjenis berjenis pasir .
- Bahwa berdasarkan hasil Pencacahan/perhitungan barang bukti bibit baby lobster sebanyak 13 (tiga belas) kotak yang terbuat sterrofoam, setelah dilakukan perhitungan dari petugas stasiun karantina ikan, pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi yang di saksikan petugas dari Pol Airud Jambi, keseruruhan bibit baby Lobster yang menajadi barang bukti dalam perkara ini berjumlah 81.000 (delapan puluh satu ribu) ekor yang berjenis Lobster pasir.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan terdakwa adalah senilai Rp.12.150.000.000 (Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa ZAINURI, terdakwa PURNAMA ANDIKA dan terdakwa ANSORI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZAINURI Bin RIZAN, terdakwa II PURNAMA ANDIKA PUTRA Bin RUSLI dan terdakwa III ANSORI AS Bin AHMAD SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZAINURI Bin RIZAN, terdakwa II PURNAMA ANDIKA PUTRA Bin RUSLI dan terdakwa III ANSORI AS Bin AHMAD SUKRI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 81.000 (delapan puluh satu ribu) Benih Lobster jenis Pasir (sudah dilepasliarkan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi di perairan sekitar Karang Singkil di Kawasan Pangandaran sebanyak 80.950 ekor melalui Berita Acara Pelepasliaran Benih Lobster Nomor: 08/LEPASLIAR/PPNS/19.0/V/2019);
 2. 1 (satu) Buah Buku Paspor nomor E731173310 an. KONG HUI PING;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA an. ATING MARTINI;
 4. 1 (satu) buah dompet berisi 23 (dua puluh tiga) ATM;
Dikembalikan Kepada Pemiliknya;
 5. 1 (satu) Unit handphone merk xiaomi Mi8;
 6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A8;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit Handphone Merk A7;
8. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J2 Core;
9. 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito;
10. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo CPH 1803;
11. 1 (satu) buah buku catatan warna merah;
12. 1 (satu) buah pompa air merk Resun LP40;
13. 2 (dua) buah tabung Oksigen;
14. 1 (satu) buah pompa celup merk amara;
15. 2 (dua) Gallon air laut;
16. 2 (dua) buah pompa celup merk yang;
17. 1 (satu) buah pompa air merk national;

18. 3 (tiga) Unit plastic Sealer merk pioline beserta plastik;
19. 1 (satu) unit pompa celup merk SP 1000;
20. 1 (satu) buah kolam penampungan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Juli 2019 Nomor : 384/Pid.Sus/2019/PN Jmb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Zainuri bin Rizan, Terdakwa 2. Purnama Andika Putra bin Rusli dan Terdakwa 3. Ansori AS bin Ahmad Sukri, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 81.000 (delapan puluh satu ribu) ekor benih baby lobster jenis pasir; Benih Lobster jenis Pasir telah dilepasliarkan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi di perairan sekitar Karang Singkil di Kawasan Pangandaran sebanyak 80.950 ekor melalui Berita Acara Pelepasliaran Benih Lobster Nomor: 08/LEPASLIAR/PPNS/19.0/V/2019;
 1. 1 (satu) buah buku paspor nomor E731173310 an Kong Huiping;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 8;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. ATING MARTINI1 (satu) buah dompet berisi 23 (dua puluh tiga) kartu ATM;Dikembalikan kepada Terdakwa Kong Hui Ping;
 1. 1 (satu) buah buku catatan warna merah
 2. 1 (satu) buah pompa air merk Resun LP40
 3. 2 (dua) buah tabung oksigen
 4. 2 (dua) buah galon air
 5. 1 (satu) unit pompa celup merk Amara
 6. 1 (satu) unit pompa celup merk Yang
 7. 1 (satu) unit mesin pompa air merk National
 8. 3 (tiga) unit plastik sealer merk Pioline beserta plastik
 9. 1 (satu) unit pompa celup merk SP 1000
 10. 1 (satu) buah kolam penampungan;
 11. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Core;
 12. 1 (satu) unit Handphone merk A7;
 13. 1 (satu) unit Handphone merk mito;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Juli 2019 Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN. Jmb, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Juli 2019
Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Kahfi A.Luffi,SH Plh Panitera Pengadilan Negeri Jambi dan diberitahukan kepada Terdakwa I,II,III masing-masing pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana Nomor. 384/Pid.Sus/2019/PN.Jmb, tanggal 11 Juli 2019 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi terhitung mulai tanggal 23 Juli 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana surat mempelajari berkas perkara yang dibuat olehJuru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memory banding tertanggal 19 Juli 2019 yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 31 Juli 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi masing-masing **selama 1 (satu) tahun** dan **denda** masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**, terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan para terdakwa karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga pidana dimaksud belum dapat dijadikan sebagai daya tangkal bagi orang lain agar tidak mengulangi perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh para terdakwa berpotensi merugikan negara senilai Rp.12.150.000.000,- (dua belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) serta akibat perbuatan para terdakwa juga dapat menyebabkan kelestarian sumber daya lobster dan dapat menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan apabila ditangkap terus menerus dan dapat mengganggu biota lainnya serta tidak ramah lingkungan. Mengingat

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB



dampak kerugian yang dapat ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa dan kerugian negara yang dapat ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi, menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa I ZAINURI Bin RIZAN, terdakwa II PURNAMA ANDIKA PUTRA Bin RUSLI dan terdakwa III ANSORI AS Bin AHMAD SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 88 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZAINURI Bin RIZAN, terdakwa II PURNAMA ANDIKA PUTRA Bin RUSLI dan terdakwa III ANSORI AS Bin AHMAD SUKRI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan **denda** masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 81.000 (delapan puluh satu ribu)
Benih Lobster jenis Pasir (sudah dilepasliarkan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi di perairan sekitar Karang Singkil di Kawasan Pangandaran sebanyak 80.950 ekor melalui Berita Acara Pelepasliaran Benih Lobster Nomor: 08/LEPASLIAR/PPNS/19.0/V/2019)
 2. 1 (satu) Buah Buku Paspor nomor E731173310 an. KONG HUI PING
 3. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA an. ATING MARTINI
 4. 1 (satu) buah dompet berisi 23 (dua puluh tiga) ATM
Dikembalikan Kepada Pemiliknya

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit handphone merk xiaomi Mi8
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A8
7. 1 (satu) Unit Handphone Merk A7
8. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J2 Core
9. 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito
10. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo CPH 1803
11. 1 (satu) buah buku catatan warna merah
12. 1 (satu) buah pompa air merk Resun LP40
13. 2 (dua) buah tabung Oksigen
14. 1 (satu) buah pompa celup merk amara
15. 2 (dua) Gallon air laut
16. 2 (dua) buah pompa celup merk yang

17. 1 (satu) buah pompa air merk national
18. 3 (tiga) Unit plastic Sealer merk pioline beserta plastik
19. 1 (satu) unit pompa celup merk SP 1000
20. 1 (satu) buah kolam penampungan

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan tuntutan pidana dari Kami Penuntut Umum No. PDM-48/JBI/07/2019 tanggal 04 Juli 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut *secara formal dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi No :384/Pid.Sus/2019/PN.Jmb tanggal, 11 Juli 2019, secara keseluruhan meliputi berita acara, Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding Penuntut Umum, maka berdasarkan fakta- fakta yang terungkap

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap para terdakwa menurut Pengadilan Tingkat banding masih terlalu ringan mengingat dampak atau akibat dari perbuatan para terdakwa yang dapat mengakibatkan habitat alami Lobster menjadi rusak karena disebabkan oleh penangkapan yang tidak ramah lingkungan, dan juga penangkapan benih lobster maupun Lobster ukuran kecil secara besar-besaran yang dapat mengancam kelangsungan Ekosistem dan

Populasi Lobster diwilayah Republik Indonesia, yang pada akhirnya akan merugikan rakyat dan Negara Indonesia serta perekonomian Indonesia dibidang perikanan sehingga menurut majelis Hakim tingkat banding agar dapat memberikan efek jera kepada para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga agar tidak dicontoh oleh yang lainnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap para terdakwa harus diperbaiki seperti dalam amar putusan dibawah ini mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa seperti yang diuraikan tersebut tersebut sehingga pengadilan tingkat banding sependapat dengan alasan alasan penuntut umum dalam memori bandingnya dan oleh karenanya pengadilan tingkat banding dapat mengabulkan alasan –alasan Penuntut Umum yang menyatakan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusannya khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum tersebut ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN.Jmb, tanggal 11 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 88 jo. pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004 jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Juli 2019 Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN.Jmb yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Zainuri bin Rizan, Terdakwa 2. Purnama Andika Putra bin Rusli dan Terdakwa 3. Ansori AS bin Ahmad Sukri, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing **selama 3 (Tiga) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milliar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 384/Pid.Sus/2019/PN.Jmb , tanggal 11 Juli 2019 tersebut untuk selebihnya;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis , tanggal 1 Agustus 2019** oleh kami **Dr DIDIK SETYO HANDONO SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **HIRAS SIHOMBING,SH.** dan **R.A. SUHARNI, SH.MH** .masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi **Nomor: 69/PID.SUS/2019/PT JMB , tanggal 1 Agustus 2019**, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin , tanggal 5 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **RINA SINAR .P** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. HIRAS SIHOMBING, SH.

Dr. DIDIK SETYO HANDONO,

SH.MH.

2. R.A. SUHARNI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RINA SINAR.P

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)